



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YUDI PURWANTO ALIAS FERI
BIN RUDI;
2. Tempat Lahir : Ngabang;
3. Umur / Tgl Lahir : 32 tahun / 28 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia;
- an
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Pematang Gadung,
RT. 008 / RW. 002, Desa
Pematang Gadung, Kecamatan
Matan Hilir Selatan, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal
10 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11
September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan negeri
Ketapang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19
November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai
dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan
tanggal
4 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal
5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan melakukan tindak pidana pengancaman melanggar Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan menggunakan ganggang kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dengan merek DARBOST;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru nafi berlogo PARIS SAINT-GERMAIN;
 - 1 (satu) pasang sandal karet yang berwarna merah dengan merek ARI JORADN;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-260/O.1.13/Eku.2/11/ 2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Toko Sembako milik Saksi Marisah yang terletak di lokasi Kruing Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, yaitu berupa senjata tajam jenis pisau kecil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI sedang berkumpul di pondok Saudara Amat bersama dengan Saudara Amin, lalu terdakwa melihat adanya pisau kecil di dalam tempat bawang di pondok Saudara Amat tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau kecil tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari pondok Saudara Amat menuju pondok miliknya, terdakwa ada melewati Toko Sembako milik Saksi Marisah lalu terdakwa berencana mengambil barang-barang yang ada di Toko Sembako milik Saksi Marisah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan cara memanjat tong penguin. Sesampainya di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko, terdakwa bersembunyi di samping meja kompor. Kemudian pada saat Saksi Marisah menutup toko dan hendak menutup pintu samping yang terdapat di dalam toko, Saksi Marisah melihat terdakwa sedang jongkok sehingga kemudian Saksi Marisah berteriak, mendengar Saksi Marisah berteriak kemudian terdakwa segera menghampiri Saksi Marisah dan mendekap leher Saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu dari depan Toko Sembako milik Saksi Marisah terdengar suara Saksi Mansur yang berteriak "sa ade ape sa, sa ade ape sa" yang mana kemudian terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau kecil menggunakan tangan kanan dengan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah leher Saksi Marisah memerintahkan agar Saksi Marisah untuk berkata "ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kutikam", namun dikarenakan takut Saksi Marisah hanya diam saja, hingga kemudian Saksi Mansur mendobrak pintu depan toko dan berhasil masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri tetapi tidak berselang lama terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa, dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Dan

Kedua

Kesatu

Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Toko Sembako milik Saksi Marisah yang terletak di lokasi Kruing Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI sedang berkumpul di pondok Saudara Amat bersama dengan Saudara Amin, lalu terdakwa melihat adanya pisau kecil di dalam tempat bawang di pondok Saudara Amat tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau kecil tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari pondok Saudara Amat menuju pondok miliknya, terdakwa ada melewati Toko Sembako milik Saksi Marisah lalu terdakwa berencana mengambil barang-barang yang ada di Toko Sembako milik Saksi Marisah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan cara memanjat tong penguin. Sesampainya di dalam toko, terdakwa bersembunyi di samping meja kompor. Kemudian pada saat Saksi Marisah menutup toko dan hendak menutup pintu samping yang terdapat di dalam toko, Saksi Marisah melihat terdakwa sedang jongkok sehingga kemudian Saksi Marisah berteriak, mendengar Saksi Marisah berteriak kemudian terdakwa segera menghampiri Saksi Marisah dan mendekap leher Saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu dari depan Toko Sembako milik Saksi Marisah terdengar suara Saksi Mansur yang berteriak “sa ade ape sa, sa ade ape sa” yang mana kemudian terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau kecil menggunakan tangan kanan dengan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah leher Saksi Marisah memerintahkan agar Saksi Marisah untuk berkata “ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kutikam”, namun dikarenakan takut Saksi Marisah hanya diam saja, hingga kemudian Saksi Mansur mendobrak pintu depan toko dan berhasil masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri tetapi tidak berselang lama terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan Petugas Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Toko Sembako milik Saksi Marisah yang terletak di lokasi Kruing Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa YUDI PURWANTO Alias FERI Bin RUDI sedang berkumpul di pondok Saudara Amat bersama dengan Saudara Amin, lalu terdakwa melihat adanya pisau kecil di dalam tempat bawang di pondok Saudara Amat kemudian terdakwa mengambil pisau kecil tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari pondok Saudara Amat menuju pondok miliknya, terdakwa ada melewati Toko Sembako milik Saksi Marisah lalu terdakwa berencana melakukan pencurian di Toko Sembako milik Saksi Marisah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan cara memanjat tong penguin. Sesampainya di dalam toko, terdakwa bersembunyi di samping meja kompor. Kemudian pada saat Saksi Marisah menutup toko dan hendak menutup pintu samping yang terdapat di dalam toko, Saksi Marisah melihat terdakwa sedang jongkok sehingga kemudian Saksi Marisah berteriak, mendengar Saksi Marisah berteriak kemudian terdakwa segera menghampiri Saksi Marisah dan mendekap leher Saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu dari depan Toko Sembako milik Saksi Marisah terdengar suara Saksi Mansur yang berteriak "sa ade ape sa, sa ade ape sa" yang mana kemudian terdakwa yang sedang memegang senjata tajam pisau kecil menggunakan tangan kanan dengan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher Saksi Marisah memerintahkan agar Saksi Marisah untuk berkata "ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kutikam", namun dikarenakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



takut Saksi Marisah hanya diam saja, hingga kemudian Saksi Mansur mendobrak pintu depan toko dan berhasil masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri tetapi tidak berselang lama terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan Petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis pisau kecil dan mengancam akan membunuh Saksi Marisah mengakibatkan Saksi Marisah mengalami ketakutan dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARISAH BINTI SAHMILIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di ancam seseorang dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa orang yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa yang sebelumnya saksi sudah pernah melihat dan kenal Terdakwa karena sering belanja ke toko sembako tempat saksi bekerja;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut dengan cara Terdakwa mendekap leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi sambil memerintahkan saksi untuk berbicara kepada orang didepan toko tersebut dengan kata kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh”, setelah itu saksi diseret kebagian pelantaran belakang toko, dan pada saat orang yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa mendorong saksi dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi berupa sebilah pisau kecil;
- Bahwa akibat pengancaman tersebut leher saksi terasa sakit akibat didekap dan diseret Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa akibat dari pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetahui adanya kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang saksi alami tersebut ialah saudara Mansur dan saksi Yogi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada saat itu saksi hendak menutup toko tempat saksi bekerja, kemudian setelah toko tersebut selesai saksi tutup dan saksi mematikan lampu, saksi hendak menutup pintu samping yang terdapat didalam toko, pada saat itu sebelum saksi menutup pintu samping tersebut, saksi melihat seseorang sedang jongkok yaitu Terdakwa, pada saat melihat Terdakwa jongkok, saksi berteriak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar saksi berteriak, Terdakwa langsung mendekap leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat saksi berteriak, saudara Mansur yang tinggal di pondok sebelah toko sembako tersebut mendengar teriakan saksi, mendengar itu saudara Mansur memanggil saksi dari depan toko dengan kata kata "sa ade ape sa, sa ade ape sa", mendengar saudara Mansur berteriak dari luar toko, Terdakwa memerintahkan saksi untuk berbicara kepada orang didepan toko tersebut dengan kata kata "ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh", yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi. Mendengar ancaman dari Terdakwa yang mau membunuh saksi apabila saksi berbicara tersebut, akhirnya saksi diam dan tidak berteriak lagi. Setelah itu saksi diseret kebagian pelantaran belakang toko, dan pada saat itu saudara Mansur yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, melihat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko dan menghampiri saksi ke belakang, Terdakwa mendorong saksi dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat pengancaman tersebut saksi mengalami ketakutan dan trauma;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh saksi dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. YOGI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi membawa orang yang ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian dengan cara menodong yang kemudian kami bawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa untuk orang yang saksi bawa tersebut awalnya tidak saksi kenal namanya, berdasarkan informasi orang-orang pelaku tersebut beristrian orang dari Pematang Gadong dan benar dia adalah Terdakwa yang saat ini diperiksa di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saudari Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang dan korban adalah saudari Marisah;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi ketika terjadinya pencurian. saksi sedang berada di Indotani, Desa Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang. Saksi ditelephone oleh saudara saksi yang menceritakan bahwa telah terjadi pencurian di toko saudari Marisah. Setelah mengetahui adanya pencurian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB saudari Marisah berada di toko (yang juga merupakan tempat tinggal) toko sudah tutup dan listrik sudah mati. Pada saat itu saudari Marisah di toko sendirian dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pagar belakang toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dengan cara membuka pintu belakang rumah, setelah itu Terdakwa masuk kerumah langsung memiting saudari Marisah dan menodongkan pisau ke leher saudari Marisah. Pada saat dipiting, saudari Marisah sempat berteriak dan terdengar oleh Saudara Mansur. Saudara Mansur yang berada di samping toko langsung datang ke toko setelah mendengar adanya teriakan suara saudari Marisah, pada saat itu saudara Mansur langsung menggedor sambil memanggil-manggil saudari Marisah. Saudari Marisah dalam keadaan ditodong tersebut disuruh untuk mengucapkan kata-kata oleh pelaku "bilang jak tak ade ape". Namun saudari Marisah tidak bicara,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



jadi karena saudara Mansur tidak mendengar jawaban saudari Marisah, saudara Mansur langsung mendobrak pintu dan masuk ke toko saudari Marisah, pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri. Saudara Mansur sempat melihat bagian belakang baju Terdakwa yang berwarna coklat kehitaman. Kemudian di belakang rumah tertinggal sandal milik Terdakwa;

- Bahwa saksi sampai di toko saudari Marisah sekira pukul 22.00 WIB. saudari Marisah dalam keadaan trauma dan ada sepeda motor Honda Blade yang diamankan oleh warga yang terparkir tanpa ada pemiliknya dengan jarak sekitar 1 km dari toko saudari Marisah. Kemudian saksi dan warga sekitar toko saudari Marisah mencari pelaku dengan mencari pemilik sepeda motor. Kemudian kami ketahui bahwa pemilik sepeda motor adalah saudara Amat (Warga Pematang Gadong). Saudara Amat kemudian menceritakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Amin dan Terdakwa. Kemudian setelah menemukan saudara Amin, saudara Amin mengatakan bahwa sepeda motor tersebut terakhir ditinggal dipondok saudara Amat bersama dengan Terdakwa tersebut. Kemudian di salah satu pondok di keruing menemukan Terdakwa tersebut. Pada awalnya Terdakwa tidak mengaku telah datang ke toko saudari Marisah. Kemudian saksi mencobakan sandal yang ditemukan di belakang toko Marisah dan sandal tersebut pas. Kemudian kami mendapati pisau, celana dan baju dalam keadaan basah. Kemudian saudari Marisah yang ikut mencari langsung berteriak dan mengatakan bahwa pisau dan pakaian tersebut dipakai oleh Terdakwa pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa tersebut mengaku bahwa benar ada ke toko Marisah dengan alasan minta makan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan adalah 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) helai baju pelaku, 1 (satu) helai celana pelaku dan sepasang sandal warna merah;

- Bahwa kerugian yang dialami belum ada karena pada itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh saudara Mansur dan saudari Marisah, namun untuk saudari Marisah saat ini merasa trauma dan takut akan keselamatan jiwa dan raganya;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan tidak ada dipukul oleh warga namun Terdakwa hanya diikat untuk di bawa ke Polres Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa ancam dengan menggunakan senjata tajam tersebut ialah saksi Marisah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Marisah tersebut dikarenakan sering belanja di toko tempatnya bekerja di Lokasi Kruing tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Marisah tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil pemotong bawang;
- Bahwa pemilik pisau kecil pemotong bawang tersebut ialah saudara Amat yang merupakan keponakan Terdakwa yang berada di Lokasi Kruing;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki pisau kecil pemotong bawang milik saudara Amat tersebut ialah dikarenakan Terdakwa ambil didapur yang terdapat di pondok saudara Amat yang ada di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saudara Amat tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil pisau kecil pemotong bawang yang terdapat didapur pondok miliknya dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Marisah tersebut dengan perbuatan dan ucapan Terdakwa yakni Terdakwa mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marisah sambil memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada orang didepan toko tersebut dengan kata kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan lain terhadap saksi Marisah, Terdakwa hanya mendekap dan menolakkan saksi Marisah pada saat sebelum Terdakwa kabur;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke toko sembako tempat saksi Marisah bekerja tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut ialah hendak melakukan pencurian, namun terlebih dahulu ketahuan saksi Marisah;

- Bahwa tidak ada barang-barang milik saksi Marisah atau barang-barang di toko sembako tersebut yang Terdakwa ambil;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke pondok saudara Amat sambil ngumpul-ngumpul, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa melihat adanya pisau kecil didalam tempat bawang di pondok saudara Amat, melihat pisau tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan Terdakwa simpan, pada saat setelah itu Terdakwa hendak balik ke pondok Terdakwa, dan pada saat lewat di depan toko tempat saksi Marisah bekerja, Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang dengan memanjat tong penguin, setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa bersembunyi disamping meja kompor yang terdapat didalam toko sembako tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit sambil jongkok dan bersembunyi, pada saat itu saksi Marisah selesai menutup toko tempat saksi Marisah bekerja, kemudian setelah toko tersebut selesai saksi Marisah tutup dan saksi Marisah mematikan lampu, saksi Marisah hendak menutup pintu samping yang terdapat didalam toko, pada saat itu sebelum saksi marisah menutup pintu samping tersebut, saksi Marisah melihat Terdakwa sedang jonkok pada saat melihat Terdakwa saksi Marisah berteriak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar saksi Marisah berteriak, Terdakwa langsung mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat saksi Marisah berteriak, saksi Mansur yang tinggal di pondok sebelah toko sembako tersebut mendengar teriakan saksi Marisah, mendengar itu saksi Mansur memanggil saksi Marisa dari depan toko dengan kata kata “sa ade ape sa, sa ade ape sa”, mendengar saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur berteriak dari luar toko, Terdakwa memerintahkan saksi Marisa untuk berbicara kepada saksi Mansur didepan toko tersebut dengan kata kata "ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisa. Mendengar ancaman dari Terdakwa, akhirnya saksi Marisa diam dan tidak berteriak lagi. Setelah itu Terdakwa menyeret saksi Marisah kebagian pelantaran belakang toko, dan pada saat itu saksi Mansur yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, melihat saksi Mansur berhasil masuk kedalam toko dan menghampiri Terdakwa ke belakang, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri. Kemudian Terdakwa diamankan saksi Yogi dan dibawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan menggunakan gagang kayu;
2. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dengan merek DARBOST;
3. 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru nafi berlogo PARIS SAINT-GERMAIN;
4. 1 (satu) pasang sandal karet yang berwarna merah dengan merek ARI JORADN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Terdakwa telah mengancam saksi Marisah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa benar pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Marisah tersebut dengan cara Terdakwa mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah sambil memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh”, setelah itu saksi Marisah diseret oleh Terdakwa ke bagian pelantaran belakang toko, dan pada saat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada saat itu saksi Marisah hendak menutup toko tempat saksi Marisah bekerja, kemudian setelah toko tersebut selesai saksi Marisah tutup dan saksi Marisah mematikan lampu, saksi Marisah hendak menutup pintu samping yang terdapat didalam toko, pada saat itu sebelum saksi Marisah menutup pintu samping tersebut, saksi Marisah melihat Terdakwa sedang jongkok, pada saat melihat Terdakwa jongkok, saksi Marisah berteriak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar saksi Marisah berteriak, Terdakwa langsung mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat saksi Marisah berteriak, saudara Mansur yang tinggal di pondok sebelah toko sembako tersebut mendengar teriakan saksi Marisah, mendengar itu saudara Mansur memanggil saksi Marisah dari depan toko dengan kata kata “sa ade ape sa, sa ade ape sa”, mendengar saudara Mansur berteriak dari luar toko, Terdakwa memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh”, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah. Mendengar ancaman dari Terdakwa yang mau membunuh saksi Marisah apabila saksi Marisah berbicara tersebut,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Marisah diam dan tidak berteriak lagi. Setelah itu saksi Marisah diseret ke bagian pelantaran belakang toko, dan pada saat itu saudara Mansur yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, melihat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko dan menghampiri saksi Marisah ke belakang, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar akibat pengancaman tersebut leher saksi Marisah terasa sakit akibat didekap dan diseret Terdakwa;

- Bahwa benar tidak ada barang-barang milik saksi Marisah yang diambil oleh Terdakwa akibat dari pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar pemilik pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada saksi Marisah tersebut ialah saudara Amat yang merupakan keponakan Terdakwa yang berada di Lokasi Kruing dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara mengambil didapur yang terdapat di pondok saudara Amat yang ada di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke toko sembako tempat saksi Marisah bekerja tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut ialah hendak melakukan pencurian, namun terlebih dahulu ketahuan saksi Marisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **YUDI PURWANTO ALIAS FERI BIN RUDI**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian membuat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk) menyebabkan, dan mendatangkan;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut sesuatu, mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan (dikirim, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian mencoba memperolehnya adalah berusaha melakukan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, memberikan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu, dapat mengatasi keadaan, menduduki tempat (tentang militer dan sebagainya), memahami dan mampu sekali dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian membawa adalah mengangkat sesuatu untuk dipindahkan ke tempat lain, menyebabkan, mendatangkan, mengakibatkan, mengangkut, memindahkan, memuat, mengirimkan, pergi bersama, mengajak pergi, memimpin, menarik dalam sesuatu urusan atau perkara;

Menimbang, bahwa pengertian mempunyai adalah memiliki, kepunyaan, hak, peruntungan, nasib baik;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, memegang rahasia teguh-teguh, menyembunyikan, ada sesuatu didalamnya, mengandung;

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut adalah mengambil dan membawa, mengangkat dan membawa, memuat dan mengirimkan ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa pengertian menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan terlihat;

Menimbang, bahwa pengertian mempergunakan adalah menggunakan, memanfaatkan, memakai;

Menimbang, bahwa pengertian mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya), memberikan perintah (surat keputusan dan sebagainya), membelanjakan, menerbitkan (buku dan sebagainya), mengadakan atau menyediakan (uang dan sebagainya), mengirimkan ke luar negeri, mengekspor, memecat (melepas) pegawai (murid dan sebagainya), memberhentikan dari pekerjaan (sekolah, dan sebagainya), menghasilkan (barang, bahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas serta memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Terdakwa telah mengancam saksi Marisah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Marisah tersebut dengan cara Terdakwa mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah sambil memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata "ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh", setelah itu saksi Marisah diseret oleh Terdakwa ke bagian pelantaran belakang toko, dan pada saat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada saat itu saksi Marisah hendak menutup toko tempat saksi Marisah bekerja, kemudian setelah toko tersebut selesai saksi Marisah tutup dan saksi Marisah mematikan lampu, saksi Marisah hendak menutup pintu samping yang terdapat didalam toko, pada saat itu sebelum saksi Marisah menutup pintu samping tersebut, saksi Marisah melihat Terdakwa sedang jongkok, pada saat melihat Terdakwa jongkok, saksi Marisah berteriak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar saksi Marisah berteriak, Terdakwa langsung mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marisah berteriak, saudara Mansur yang tinggal di pondok sebelah toko sembako tersebut mendengar teriakan saksi Marisah, mendengar itu saudara Mansur memanggil saksi Marisah dari depan toko dengan kata kata “sa ade ape sa, sa ade ape sa”, mendengar saudara Mansur berteriak dari luar toko, Terdakwa memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh”, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah. Mendengar ancaman dari Terdakwa yang mau membunuh saksi Marisah apabila saksi Marisah berbicara tersebut, akhirnya saksi Marisah diam dan tidak berteriak lagi. Setelah itu saksi Marisah diseret kebagian pelantaran belakang toko, dan pada saat itu saudara Mansur yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, melihat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko dan menghampiri saksi Marisah ke belakang, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa pemilik pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada saksi Marisah tersebut ialah saudara Amat yang merupakan keponakan Terdakwa yang berada di Lokasi Kruing dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara mengambil didapur yang terdapat di pondok saudara Amat yang ada di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang ke toko sembako tempat saksi Marisah bekerja tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut ialah hendak melakukan pencurian, namun terlebih dahulu ketahuan saksi Marisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka diketahui apabila senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saudara Amat dan diperoleh Terdakwa dengan cara mengambilnya didapur yang terdapat di pondok saudara Amat dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Marisah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut termasuk dalam senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternative maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama YUDI PURWANTO ALIAS FERI BIN RUDI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini dinamakan sebagai tindak pidana paksaan pada umumnya. Memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain;



Menimbang, bahwa orang atau barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa, Selanjutnya memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan adalah adanya orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah saksi Marisah selaku korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkeyakinan jika pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Terdakwa telah mengancam saksi Marisah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Marisah tersebut dengan cara Terdakwa mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah sambil memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata "ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh", setelah itu saksi Marisah diseret oleh Terdakwa ke bagian pelantaran belakang toko, dan pada saat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di toko sembako tempat saksi Marisah bekerja yang berlokasi di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada saat itu saksi Marisah hendak menutup toko tempat saksi Marisah bekerja, kemudian setelah toko tersebut selesai saksi Marisah tutup dan saksi Marisah mematikan lampu, saksi Marisah hendak menutup pintu samping yang terdapat didalam toko, pada saat itu sebelum saksi Marisah menutup pintu samping tersebut, saksi Marisah melihat Terdakwa sedang jongkok, pada saat melihat Terdakwa jongkok, saksi Marisah berteriak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar saksi Marisah berteriak, Terdakwa langsung mendekap leher saksi Marisah dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat saksi Marisah berteriak, saudara Mansur yang tinggal di pondok sebelah toko sembako tersebut mendengar teriakan saksi Marisah, mendengar itu saudara Mansur memanggil saksi Marisah dari depan toko dengan kata kata "sa ade ape



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa, sa ade ape sa”, mendengar saudara Mansur berteriak dari luar toko, Terdakwa memerintahkan saksi Marisah untuk berbicara kepada saudara Mansur dengan kata-kata “ngomong dak ade ape ape, ngomong dak ade ape ape, kalau kau ndak ngomong kau kubunuh”, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan saksi Marisah. Mendengar ancaman dari Terdakwa yang mau membunuh saksi Marisah apabila saksi Marisah berbicara tersebut, akhirnya saksi Marisah diam dan tidak berteriak lagi. Setelah itu saksi Marisah diseret kebagian pelantaran belakang toko, dan pada saat itu saudara Mansur yang berada didepan toko sembako tersebut berhasil masuk kedalam toko, melihat saudara Mansur berhasil masuk kedalam toko dan menghampiri saksi Marisah ke belakang, Terdakwa mendorong saksi Marisah dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat pengancaman tersebut leher saksi Marisah terasa sakit akibat didekap dan diseret Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada barang-barang milik saksi Marisah yang diambil oleh Terdakwa akibat dari pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada saudari Marisah tersebut ialah saudara Amat yang merupakan keponakan Terdakwa yang berada di Lokasi Kruing dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara mengambil didapur yang terdapat di pondok saudara Amat yang ada di Lokasi Kruing, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang ke toko sembako tempat saudari Marisah bekerja tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut ialah hendak melakukan pencurian, namun terlebih dahulu ketahuan saudari Marisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembeda (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah saksi Marisah serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa tersebut layak untuk di kabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan menggunakan ganggang kayu;
2. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dengan merek DARBOST;
3. 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru nafi berlogo PARIS SAINT-GERMAIN;
4. 1 (satu) pasang sandal karet yang berwarna merah dengan merek ARI JORADN;

Yang telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di tetapkan agar di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan saksi Marisah;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI PURWANTO ALIAS FERI BIN RUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kombinasi/gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan menggunakan ganggang kayu;
 - 5.2 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dengan merek DARBOST;
 - 5.3 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru nafi berlogo PARIS SAINT-GERMAIN;
 - 5.4 1 (satu) pasang sandal karet yang berwarna merah dengan merek ARI JORADN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.